



PUTUSAN
Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Setyawan, S.H., advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Brantas I RT 04 RW 01 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: *minthulanaa98@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2178/2909/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Sistem informasi pengadilan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 16 April 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, dengan nomor akta nikah: xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana diterangkan pada surat keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Wates Kabupaten Blitar nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat – Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dan bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat dan Terkadang di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir pindah dan menetap di rumah bersama, dalam keadaan rukun (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Blitar, 13 Desember 2018, umur 6 tahun, Sekarang ikut dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah, ketidakharmonisan muncul yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh :
 - 3.1 Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah, serta Tergugat sangat perhitungan terhadap nafkah yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, bahkan karena tidak cukupnya nafkah yang Tergugat berikan, Penggugat sampai nekat berhutang demi bisa menyambung hidup keluarga;
 - 3.2 Tergugat tidak transparan dalam urusan keuangan keluarga, seperti diam-diam menjual kayu tanpa terlebih dahulu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dengan Penggugat, serta uang hasil penjualan kayu tersebut, Penggugat sama sekali tidak diberi tahu untuk apa hasil penjualannya;

3.3 Tergugat kurang bisa menerima anak bawaan Penggugat, serta tidak dapat bersikap adil antara anak kandung dengan anak bawaan, bahkan Tergugat mengusir anak bawaan Penggugat untuk keluar dari rumah dan dilarang untuk tinggal bersama lagi;

3.4 Tergugat kurang bisa memberikan contoh baik sebagai imam dalam keluarga, seperti enggan untuk sholat, puasa serta menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Bahkan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat justru marah-marah sembari membanding-bandingkan agama islam dengan agama terdahulu Tergugat yakni katolik;

3.5 Tergugat terkesan tidak peduli dan cuek serta abai terhadap kondisi kesehatan Penggugat, yang mana Penggugat divonis mempunyai sakit miom, namun tak sekalipun Tergugat pernah mengantarkan Penggugat berobat, menanyakan keadaan Penggugat, yang ada justru Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

3.6 Perbedaan usia Penggugat dengan Tergugat yang terlampau cukup jauh, membuat keduanya sering berbeda prinsip sehingga membuat Tergugat sangat egois dalam berpendapat tanpa mau mendengarkan juga pendapat Penggugat sebagai istrinya;

4. Bahwa puncaknya setelah Penggugat dengan Tergugat terlibat cek-cok sebagaimana posita 3 (tiga) diatas, selanjutnya pada sekitar bulan maret 2023, Penggugat memutuskan keluar dari rumah bersama, dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Ringinanyar Rt. 001 Rw. 002 Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dengan segala kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tertekan lahir batinnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup tidak rukun dan tidak harmonis serta berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 6 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, serta tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami – istri, dan semenjak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak perempuan kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 13 Desember 2018, umur 6 tahun, masih dibawah umur, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, serta untuk tertib administrasi pasca perceraian (pecah kartu keluarga), maka sangat beralasan secara hukum apabila hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan untuk seluruh biaya perawatan serta pemeliharaan anak, sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;

7. Bahwa berdasarkan kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi dan bantuan pihak lain untuk merukunkan kembalipun tidak berhasil sehingga Penggugat berkehendak untuk mengakhiri pernikahan ini secara baik – baik dengan jalan perceraian;

Bahwa atas alasan/dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 13 Desember 2018, umur 6 tahun, untuk diberikan hak asuhnya/hadhanah kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai serta dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 04 November 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 November 2024 yang diunggah di sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
 2. Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 2 perlu Tergugat jelaskan selama masa sekolah anak Penggugat dan Tergugat juga ikut Tergugat, baru saja ahir-ahir ini Anak diambil dan dititipkan Penggugat kepada ibunya, jadi bukan diasuh oleh Penggugat sendiri dan seringkali ditinggal bekerja oleh Penggugat;
 3. Bahwa mananggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 1 adalah tidak benar, yang benar selama menjalani rumah tangga Tergugat juga selalu mengusahakn nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 2 perlu Tergugat jelaskan memang benar Tergugat menjual kayu, yang mana hal tersebut Tergugat lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak, dan saat itu Penggugat sedang bekerja di malang, jadi membuat Tergugat harus berada di rumah untuk mengurus anak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharian, yang berakibat Tergugat jadi kurang bisa untuk meluangkan waktu untuk bekerja, sehingga kayu yang terjual Rp. 1.200.000 tersebut untuk membantu kebutuhan anak dan rumah tangga, dan hal tersebut juga Tergugat bicarakan kepada orantua penggugat, dan Tergugat juga memberikan uang hasil penjualan kayu kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 200.000, yang oleh ibu Penggugat dikembalikan Rp.100.000 agar digunakan untuk membelikan jajan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 3 adalah tidak benar, tidak pernah Tergugat mengusir anak bawaan Penggugat, Tergugat juga memberikan kasih sayang yang sama antara anak kandung serta anak bawaan Penggugat, tidak pernah membedakan;

Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 4 adalah tidak benar, tidak pernah Tergugat membanding-bandingkan, bahkan perihal keagamaan Tergugat selalu mendukung anak Penggugat dan Tergugat agar supaya rajin dalam menuntut ilmu beragama, hal tersebut dibuktikan Tergugat dengan mengantar anak-anaknya mengaji;

Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 5 adalah tidak benar, yang benar selama Penggugat sakit Tergugat selalu prihatin, selalu Tergugat antar untuk pemeriksaan serta berobat, tidak benar sama sekali jika dikatakan Tergugat tidak peduli dan cuek;

Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 6 adalah tidak benar, Tergugat sebagai kepala rumah tangga harus menjaga harkat dan martabat keluarganya, seringkali mengingatkan Penggugat untuk tidak sering-sering keluar rumah, akan tetapi tidak pernah Penggugat hiraukan padahal Penggugat tau anak masih kecil dan sangat membutuhkan ibunya, jika dikatakan egois, Penggugatlah yang lebih mengarah ke hal tersebut;

4. Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat jarang sekali terjadi cekcok, apalagi sampai dengan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dikarenakan permasalahan personal diri penggugat sendiri yang mungkin Tergugat tidak mengetahuinya;

5. Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar, selama Penggugat berada dirumah orangtuanya , Tergugat seringkali juga berkunjung kerumah orangtua Penggugat dan masih berhubungan harmonis, dan juga pada saat Penggugat akan berangkat bekerja ke malang pada bulan Februari 2024 Penggugat masih berkumpul harmonis dengan Tergugat di rumah kediaman bersama, yang setelah itu Penggugat berangkat bekerja , dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, terkadang juga masih kerumah orangtua Penggugat untuk mengantarkan anak yang sedang kangen dengan utinya;

6. Bahwa manggapi gugatan Penggugat pada angka 6, Tergugat mengerti bahwa anak yang masih berusia kurang dari 12 tahun (mumayyiz) lebih besar hak asuhnya kepada ibunya/Penggugat, akan tetapi selama ini anak oleh penggugat dititipkan kepada orangtua Penggugat dan tidak diasuh oleh penggugat sendiri, jadi Tergugat merasa kurang rela jika seandainya hak asuh jatuh kepada Penggugat, karena Tergugat sangat takut hal tersebut nantinya akan membatasi Tergugat untuk mengasuh anaknya serta menemani tumbuh kembangnya sampai dewasa;

7. Bahwa, menurut Tergugat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja tidak ada pertengkaran, jika mungkin ada adalah pertengkarang wajar dalam rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang Tergugat pun tidak pernah berkurang kepada Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh sebab itu sangatlah besar harapan Tergugat untuk dapat kembali bersatu membina keluarga yang (Sakinah,mawaddah,warohmah) bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Replik secara tertulis tanggal 25 November 2024 yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas kebenarannya;
2. Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Mediator telah gagal merukunkan atau menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana pokoknya Penggugat secara tegas tetap pada pendiriannya untuk berpisah/ bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa tentang jawaban Tergugat point 2 (dua) yang mana Tergugat mempermasalahkan pengasuhan anak diasuh oleh orang tua Penggugat bukan Penggugat langsung, maka Penggugat akan menanggapinya. Bahwa hal tersebut Penggugat lakukan demi kelangsungan hidup anak, memenuhi segala kebutuhan anak, biaya sekolah, kesehatan, kehidupan sehari-hari anak yang mana saat masih bersama dengan Tergugat hal tersebut tidak dicukupi oleh Tergugat. Lagipula keinginan anak sendirilah yang ingin tetap ikut bersama keluarga Penggugat dan tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa tentang jawaban Tergugat point 3.1 dan 3.2 (tiga titik satu dan tiga titik dua), apabila dilogika, tidak mungkin jika Tergugat mengaku tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga sampai menjual pohon jati untuk memenuhi kebutuhan. Yang mana secara tegas Tergugat akui semua dalam jawaban Tergugat. Maka jelaslah apa yang didalilkan oleh Tergugat terlebih point jawaban 3.1 dan 3.2 (tiga titik satu dan tiga titik dua) adalah pengakuan tegas Tergugat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mempunya Tergugat memenuhi nafkah keluarga dan jelaspula dalil-dalil Penggugat telah terbukti;

5. Bahwa atas jawaban Tergugat yang mengaku telah berbicara terlebih dahulu tentang penjualan kayu tersebut, secara tegas Penggugat bantah. Orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah diajak bermusyawarah tentang rencana Tergugat menjual kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Orang tua Penggugat pun hanya diberitahu setelah Tergugat menjual kayu tersebut TANPA PERNAH menerima sepeserpun hasil penjualannya seperti yang Tergugat dalilkan;

6. Bahwa didalam jawabannya, Tergugat mengaku hasil penjualan kayu tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak, yang mana nyatanya hasilnya tidaklah jelas kemana penggunaannya dan kebutuhan anak tetaplah Penggugat yang mencukupinya, dan jelas pula Tergugat tidaklah pernah mengajak Penggugat untuk berunding terkait hal tersebut, malahan mengaku berunding dengan keluarga Penggugat yang sekalipun faktanya tidaklah benar. Maka sudahlah sangat jelas dan tegas pengakuan Tergugat dalam jawabannya kembali mendukung dalil gugatan Penggugat;

7. Bahwa tentang jawaban Tergugat point 3.3 dan 3.4 (tiga titik tiga dan tiga titik empat) yang membantah telah mengusir anak bawaan Penggugat dan memperlakukan sama dengan anak kandung Tergugat adalah alasan Tergugat untuk menutupi fakta serta kesalahan Tergugat. Nyatanya saat itu anak bawaan Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa anak bawaan Penggugat tidak boleh lagi tinggal bersama dengan Tergugat, dan setelah Penggugat konfrontir dengan Tergugat, Tergugat menyatakan dengan tegas dan mengakui telah mengusir anak bawaan Penggugat lantaran emosi;

8. Tentang jawaban Tergugat point 3.5 (tiga titik lima) yang mana Tergugat mengaku tetaplah prihatin dan peduli atas sakit yang diderita oleh Penggugat adalah bentuk kebohongan Tergugat untuk menutupi segala perlakuannya terhadap Penggugat. bahwa selama Penggugat sakit Tergugat hanya bisa dihitung jari dalam hal

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Penggugat berobat, itupun juga karena Penggugat paksa dan Tergugat sangat acuh/abai terhadap apa yang Penggugat alami. Lebih-lebih saat Penggugat harus wira-wiri berobat karena pendarahan, mulai dari bidan, puskesmas bahkan saat dapat rujukan ke rumah sakit Ngudi Waluyo pun Tergugat sama sekali abai terhadap kondisi Penggugat dan malah dicurigai Tergugat jika kepergian Penggugat berobat hanya sebagai alasan Penggugat berselingkuh;

9. Bahwa tentang jawaban Tergugat point 3.6 (tiga titik enam), bahwa sifat egois Tergugat seperti dalil gugatan Penggugat bukanlah seperti yang Tergugat sampaikan dalam dalil jawabannya. Penggugat sama sekali tidak pernah keluar tanpa seijin Tergugat sehingga jawaban Tergugat tersebut hanyalah akal-akalan Tergugat. Bahwa sikap egois Tergugat yang Penggugat maksud adalah, Tergugat tidaklah pernah mau mendengarkan juga apa yang Penggugat sampaikan. Ketika Tergugat memiliki sebuah pendapat "penemu" (dalam istilah Jawa) Tergugat harus pada pendiriannya tanpa mau mendengarkan usulan/pendapat dari Penggugat, itulah yang menyebabkan Penggugat berfikir jika kehadiran Penggugat dalam rumah tangga seolah-olah tidak ada artinya;

10. Tentang jawaban Tergugat point 4 (empat) yang diakui sebagian oleh Tergugat, adalah fakta bahwa pulangnya Penggugat kerumah orang tuanya adalah puncak ketidakmampuan Penggugat menahan segala kemelut rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa tentang jawaban Tergugat point 5 (lima), Penggugat menegaskan jika ketika Tergugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat, SAMA SEKALI tidak membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan harmonis, yang ada justru perselisihan dan pertengkaran. Lagi pula saat Tergugat datang, Penggugat selalu berusaha menghindar dan tidak mau berbicara dengan Tergugat sekalipun terkadang harus menanggapi omongan Tergugat dan memicu pertengkaran;

12. Bahwa tentang jawaban Tergugat point 6 (enam) seperti yang sudah Penggugat sampaikan pada point 2 (dua) yang mana

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berjuang keras untuk mencukupi kehidupan Peggugat beserta anaknya yang selama ini tidak Peggugat dapatkan selama berumah tangga dengan Tergugat. Serta Peggugat tidak pernah sampai lalai dalam hal memenuhi kasih sayang terhadap anak sekalipun dibantu pengasuhannya dengan orang tua Peggugat. lagi pula setiap 2 (dua) hari sekali dalam seminggu, Peggugat selalu menyempatkan pulang dan berkumpul bersama dengan anak tanpa merasa ada perbedaan dalam hal pengasuhannya. Peggugat selalu memastikan kesehatan jasmani dan rohani anak tetap dalam keadaan baik. Mengontrol belajar dan sekolahnya termasuk biaya biaya sehari-harinya;

13. Bahwa sekalipun Tergugat keberatan jika harus berpisah/bercerai dengan Peggugat, namun perlu diperhatikan berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Peggugat dan jawaban Tergugat, maka telah terlihat jelas keadaan rumah tangga yang telah pecah, telah pula berpisah tempat tinggal selama lebih dari setahun, serta secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, dan sebaliknya jika rumah tangga yang telah pecah tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sebagaimana pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatun Zaujaeni fii ath thalaq;

14. Bahwa melihat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga" dan melihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt.1996 tanggal 18 Juni 1996 "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin lagi dapat dipersatukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya utuh”

15. Bahwa melihat pula pendapat Syekh AlMajdi dalam kitabnya Ghoyatul Marom yang memiliki arti “dan ketika istri sudah tidak lagi senang terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami”;

Demikian Replik ini kami sampaikan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dan mengabulkan seluruh petitum pada surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengirimkan Duplik.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 16 Agustus 2020, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Wates Kabupaten Blitar, tanggal 11 Oktober 2024, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Mentari Bunga Putri Fatimah, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di, Kabupaten Blitar;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Terkadang dirumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir pindah dan menetap dirumah bersama dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mentari;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

3.1 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui 1 kali;

3.2 Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sampai nekat berhutang demi bisa menyambung hidup keluarga;

3.3 Tergugat tidak transparan dalam urusan keuangan keluarga, seperti diam-diam menjual kayu tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, serta uang hasil penjualan kayu tersebut, Penggugat sama sekali tidak diberi tahu untuk apa;

3.4 Tergugat kurang bisa menerima anak bawaan Penggugat, serta tidak dapat bersikap adil antara anak kandung dengan anak bawaan, bahkan Tergugat mengusir anak bawaan Penggugat untuk keluar dari rumah dan dilarang untuk tinggal bersama lagi;

3.5 Tergugat kurang bisa memberikan contoh baik sebagai imam dalam keluarga, seperti enggan untuk sholat, puasa serta menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Bahkan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat justru marah-marah sembari membanding-bandingkan agama islam dengan agama terdahulu Tergugat yakni katolik;

3.6 Tergugat terkesan tidak peduli dan cuek serta abai terhadap kondisi kesehatan Penggugat. yang mana Penggugat divonis mempunyai sakit miom, namun tak sekalipun Tergugat pernah mengantarkan Penggugat berobat, menanyakan keadaan Penggugat, yang ada justru Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 Perbedaan usia Penggugat dengan Tergugat yang terlampau cukup jauh, membuat keduanya sering berbeda prinsip sehingga membuat Tergugat sangat egois dalam berpendapat tanpa mau mendengarkan juga pendapat Penggugat sebagai istrinya;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan karena Penggugat memutuskan keluar dari rumah bersama, dan pulang kerumah orang tua Penggugat (rumah saksi) sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menjemput Penggugat 2 kali tetapi akhirnya Penggugat diantar pulang kembali ke rumah Saksi;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan juga Penggugat sudah 6 tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah di Desa Saksi di kelas TK B;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut pernah diajari mengaji oleh kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di rumah makan di Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah setiap 2 minggu sekali dan Penggugat berkelakuan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat sering datang menengok anak dan memberi nafkah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah keduanya sudah tidak saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, baik keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:
- Bahwa di rumah saksi juga ada anak bawaan Penggugat yang pernah diusir Tergugat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat telah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli jajan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Tergugat datang ke rumah saksi pernah bertemu dengan Penggugat, tetapi keduanya hanya diam-diam saja (tidak bertegur sapa);

Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX umur 48 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, jarak rumah 1 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat bernama Matius Edi Suwoko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Penggugat berstatus janda beranak 1 sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir menetap di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang diasuh orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena ekonomi kurang akhirnya Penggugat pinjam uang di koperasi Mekar dan pernah didatangi petugas koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak bawaan Penggugat bahwa ia diusir oleh Tergugat supaya ikut ayah kandungnya dan setelah ayahnya pulang dari Kalimantan anak tersebut dijemput ayahnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani sawah milik sendiri dan juga bekerja pada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tersebut baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sudah sekolah di TK dekat rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tersebut diajari beribadah dan mengaji oleh kakak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di rumah makan di Malang dan Penggugat pulang ke rumah setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berkelakuan baik, taat beribadah dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, baik keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi benar Penggugat mempunyai hutang di Koperasi Mekar tetapi hutang tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Penggugat pulang ke rumah orangtuanya Penggugat diantar Tergugat dan kelihatan masih baik-

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saya, namun 2 hari kemudian Tergugat datang dan terjadi pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat berpisah Tergugat pernah datang menengok anaknya dan pada saat Tergugat datang kerumah pernah bertemu Penggugat tetapi hanya diam-diam saja;

Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tegugat hanya mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX** umur 54 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Tergugat berstatus jeaka dan Penggugat berstatus janda 1 anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan rumah orangtua Penggugat, kemudian terakhir menetap dirumah bersama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mentari sekarang dalam asuhan nenek Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan lamanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah yaitu Penggugat mengalami sakit minta diantar berobat dan selesai berobat minta diantar pulang ke rumah orangtuanya kemudian Tergugat pulang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumah bersama tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Tergugat telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, dan saksi menyatakan bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan saksi tersebut sedangkan Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim yang dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 50 meter;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus janda 1 anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan rumah orangtua Penggugat, kemudian terakhir menetap dirumah bersama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mentari sekarang dalam asuhan ibu Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lamanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah yaitu Penggugat mengalami sakit minta diantar berobat dan selesai berobat minta diantar pulang ke rumah orangtuanya kemudian Tergugat pulang dan Penggugat pamit kerja di Malang baru 5 bulan Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumah bersama tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti tulis (surat), dan telah mencukupkan dengan bukti saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya, dan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 Oktober 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Penggugat) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di KUA Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar dan tercatat pada tanggal tanggal 16 April 2018, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang betul-betul diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Wiji binti Paijo dan Jemiyem binti Wito yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas. berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah, Tergugat kurang bisa menerima anak bawaan Penggugat, serta tidak dapat bersikap adil antara anak kandung dengan anak bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 April 2018 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Blitar, 13 Desember 2018 (umur 6 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan bukti saksi-saksi, tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa saksi 1 Fransisca Sumiatun binti Yohanes Tudji dan saksi 2 Katiran bin Tukiyat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi pihak Tergugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah, Tergugat kurang bisa menerima anak bawaan Penggugat, serta tidak dapat bersikap adil antara anak kandung dengan anak bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2018 dan dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah, Tergugat kurang bisa menerima anak bawaan Penggugat, serta tidak dapat bersikap adil antara anak kandung dengan anak bawaan;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 1 tahun 6 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
4. Selama pisah tersebut Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumah bersama tetapi Penggugat tidak mau;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama lebih kurang lebih 1 tahun 6 bulan, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangga namun demikian Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها
بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بآئنة لو ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Ba'in, apabila terbukti kemadharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",
dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi
kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum
sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum
nomor 3 menuntut Hak Hadhanah (hak asuh) 1 (satu) orang anaknya
bernama : **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Blitar pada tanggal 13 Desember
2018 (umur 6 tahun), agar ditetapkan berada dibawah hadhanah
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya kurang rela jika hak asuh
anak jatuh kepada Penggugat, karena selama ini anak tersebut oleh
Penggugat dititipkan kepada orang tua Penggugat dan tidak diasuh sendiri
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut
Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.3 serta
keterangan 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas telah ditemukan
fakta hukum bahwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anaknya yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut telah dirawat diasuh dan di didik dengan baik serta Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah terlibat kasus tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (baru berumur 6 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang Hadhanah Anak telah cukup beralasan dan berdasar hukum yakni telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 6 tahun, berada di bawah Hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut guna memberikan kasih dan sayangnya, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
- 3.----Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000 ,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2909/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Binti Anipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dengan hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Binti Anipah, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
Surat Kuasa		
4. Panggilan	Rp.	40.000,00
5. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6. Sumpah	Rp.	50.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor **2909/Pdt.G/2024/PA.BL**